
Model Perizinan Industri Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Eksistensi Suku Samin dalam Konflik Izin Lingkungan Pabrik PT. Semen Indonesia)

Oleh:

**Resky Gustiandi Candra Imansyah^a, Ika Ratna Sari^b, Danang
Suryo Kuncoro^c**

^{a,b,c}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

*Email : reskygustiandi@gmail.com

Abstrak

Perizinan Industri Berbasis Kearifan Lokal, sudah seharusnya dilaksanakan oleh pembuat dan pelaksana perizinan dengan mengacu pada kearifan lokal setempat. Mengingat fungsi diberikannya perizinan yaitu semata-mata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi di Kendeng terdapat pabrik semen yang bermasalah pada perizinannya. Dari awal rencana pembangunan pabrik tersebut masyarakat sekitar sudah menolaknya karena berpotensi merusak sumberdaya yang ada disekitar pabrik, jelas hal ini tidak selaras dengan fungsi diberikannya perizinan. Masyarakat suku adat setempat atau yang disebut dengan “Suku Samin/Sedulur Sikep” pun ikut menolak adanya pembangunan pabrik semen tersebut karena dalam ajaran mereka yaitu ajaran Samin (Saminisme) menolak budaya kapitalisme yang terlalu mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan akibatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara pengaturan dan realita belum berjalan sejajar. Pengaturan yang terdapat di dalam Pasal 18B UUD 1945, PP. Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Nasional dan Kepmen ESDM Nomor 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars dan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 kurang diperhatikan oleh pemerintah. Dengan demikian, kita menawarkan solusi berupa revisi peraturan daerah provinsi dengan menambahkan substansi tentang kearifan lokal agar sesuai dengan peraturan yang ada di atasnya yaitu Undang – Undang dan UUD 1945. Selain itu, pemerintah diharapkan mengingat kembali mengenai fungsi utama perizinan dibuat yaitu demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: *Perizinan, Pabrik Semen Kendeng, Sedulur Sikep.*

Abstract

Licensing of Local Wisdom-Based Industry, should be implemented by the licensing author and executor by referring to local wisdom. Given the function of the granting of licensing is solely to improve the welfare of the community, but in Kendeng there are cement factories with problematic licensing. From the beginning of the plant construction plan, the surrounding community has rejected it because it has the potential to damage the existing resources around the factory, clearly this is not in line with the function of granting licenses. The local indigenous tribes or so-called "Samin / Sedulur Sikep" also reject the construction of the cement plant because in their teachings the Samin (Saminism) teachings reject the culture of capitalism that exploits nature without regard to its consequences. The method used in this research is law-normative. The results showed that between the arrangement and reality have not walked parallel. The arrangements contained in Article 18B of the 1945 Constitution, PP. Number 26 of 2008 concerning National RTRW and ESDM Decree No. 1456 K / 20 / MEM / 2000 on Guidelines for the Management of Kars Area and Law no. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment Article 2, Article 68, Article 69 and Article 70 less paid attention by the government. Thus, we offer a solution in the form of revision of provincial regulations by adding substance of local wisdom to conform with the existing rules above that is the Act and the 1945 Constitution. In addition, the government is expected to recall the main function of permits made is to improve the welfare of the community.

Keywords: Permit, Cement Factory Kendeng, Sedulur Sikep.

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum dan bukan *machstate* atau negara kekuasaan, *absolute state*, menandakan Indonesia mengedepankan hukum bukan obsulatism dalam menjalankan roda pemerintahan.¹ Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan Negara diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.²Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan yang sebagaimana telah diamanatkan oleh

1 Jimly Assiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, Cetakan ke 2, 2008. Hlm. 297.

2 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendekia. Bandung, 2009.

founding fathers Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu yang tertuang dalam dasar Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Rumusan Negara *welfare state* tersebut termaktub dalam Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945 alenia keempat yang berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suate Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”.

Adalah wujud dari niat untuk membentuk negara kesejahteraan (*welfare state*). Rumusan yang sama juga tercermin dalam Pasal 27, dimana setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta Pasal 31 yang mengatur pelayanan pendidikan, Pasal 33, dan Pasal 34, dimana kekayaan alam kita harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.³ Upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan adalah dengan diberikannya izin atau perizinan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁴

Kebijakan yang berbentuk izin harus mencerminkan suatu kebijakan yang sesuai dengan prikehidupan dan kenyamanan seluruh masyarakat, sehingga tujuan negara dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang termasuk dalam Pembukaan UUD NRITahun 1945 alenia ke-empat, dapat terwujud dan terdapat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 untuk mewujudkan negara kesejahteraan dapat terlaksana.⁵

3 Nuriyanto, *“Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkan Berlandaskan Konsep “Welfare State”?*, Jurnal Konstitusi Volume 11 No. 3, September 2014. Hlm. 2.

4 Philipus M. Hadjono, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2.

5 <http://digilib.unila.ac.id/8760/13/BAB%20II.pdf>

Di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Pati, terdapat perizinan yang diberikan pemerintah dan ternyata berpotensi merusak lingkungan. Kabupaten Pati yang terletak di daerah pantai utara Pulau Jawa dan bagian timur Provinsi Jawa Tengah, memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam. Potensi tersebut salah satunya adalah kawasan bentang alam karst (bentang alam yang terbentuk akibat proses karstifikasi dan proses pelarutan kimia yang diakibatkan oleh aliran permukaan) yang berada di Pegunungan Kendeng Utara yang meliputi Kecamatan Sukolilo, Kayen, dan Tambakbromo, menyimpan banyak sekali sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat ditemukan di Pegunungan Kendeng, diantaranya adalah batuan gamping dan sumber daya air. Batuan gamping inilah yang menjadi promadona bagi perusahaan semen di Indonesia, seperti PT. Semen Gresik⁶, PT. Indocement, dan PT. Holcim. Alasannya batuan gamping merupakan unsur utama dalam pembuatan semen, selain pasir besi dan tanah liat. Selain batuan gamping, Pegunungan Kendeng juga merupakan tandoan air raksasa bagi resapan air hujan dan mata air, walaupun tampak kering di atasnya.⁷

Ada beberapa alasan mengapa pembangunan pabrik semen ditolak oleh sebagian besar warga di Sukolilo, Pati, khususnya masyarakat Sedulur Sikep diantaranya adalah:

Pertama, hasil dari penelitian yang dilakukan Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) dan *Acintyacunyata Speleological Club (ASC)* Yogyakarta, menyebutkan kawasan Pegunungan Kendeng masuk dalam kategori Kawasan Karst Kelas I. Hal ini berdasarkan pada Pasal 12 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst. Implikasinya Kawasan Karst Kelas I tidak boleh ada kegiatan pertambangan sesuai Pasal 14 masih dalam perundangan yang sama.

6 Pada tahun 2012 PT. Semen Gresik berubah nama menjadi PT. Semen Indonesia

7 Dian Chandra Buana, "Kearifan Lokal Versus Otoritas Penguasa", *Jurnal Politika*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2012, Surakarta : Fakultas Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 110.

Kedua, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati menyatakan alasan rencana pendirian pabrik semen adalah meningkatkan perekonomian Kabupaten Pati dengan menghidupkan lahan yang tidak produktif dan terpencil sebagai daerah industri. Akan tetapi warga Sukolilo tak sependapat dengan pemerintah, selama warga hidup di Pati, masyarakat Sukolilo makan hasil bumi dengan tanaman yang ditanam pada tanah yang disebut “tidak produktif”.

Selain sumber daya alam, Pegunungan Kendeng, khususnya di Kecamatan Sukolilo merupakan hunian bagi masyarakat adat yang sudah berlangsung selama berpuluh tahun. Masyarakat adat tersebut adalah Masyarakat Sedulur Sikep atau yang dahulu akrab di telinga dengan sebutan “Suku Samin”.

Berkaitan dengan masyarakat Sedulur Sikep yang berada di Kecamatan Sukolilo, tentu saja rencana pendirian pabrik semen tersebut bertentangan dengan kearifan lokal. Ini berkaitan dengan keinginan masyarakat Sedulur Sikep agar apa yang ada selama ini tidak berubah (keseimbangan ekologis, red) termasuk pola Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Gresik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah 2008 hidup sederhana yang sudah turun-temurun terjaga. Bagi masyarakat Sedulur Sikep, apabila pabrik semen jadi didirikan, maka akan muncul dampak lingkungan yang mengancam kawasan Pegunungan Kendeng yang selama ini menjadi sumber ekologi (air, gua, hewan, tanaman) serta kearifan lokal masyarakat Sedulur Sikep dalam menjaga alam (dimanifestasikan sebagai kegiatan bertani untuk merawat tanah, red).⁸

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi suku samin terhadap lingkungannya?
2. Bagaimana model perizinan yang berbasis kearifan lokal?

C. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan meliputi jenis penelitian dan pendekatannya. Jenis penelitian yang digunakan

8 *Ibid.*

adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berkaitan dengan dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan positif dan kebijakan-kebijakan pemerintah (tertulis).

Penelitian normatif kualitatif berkaitan dengan sistem norma sebagai pusat kajiannya, atau tentang kaidah dan aturan.⁹ Dalam hal ini yang dimaksud adalah aturan-aturan mengenai perizinan lingkungan hidup (pusat dan daerah). Sedangkan “deskriptif kualitatif” menunjuk pada sifat uraian laporan penelitian. Peneliti menyadari adanya “kesenjangan” antara aturan dan realita.

Pendekatan penelitian ini yuridis-ekologis, yakni bahwa perizinan berdasarkan pada aturan tetapi konteksnya adalah ekologi, yaitu hubungan antara manusia dan lingkungan hidup dalam berbagai kepentingan yang dikoordinasi secara administratif kelembagaan Pemerintah Daerah.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Ajaran Samin dan Kontribusinya Terhadap Lingkungan

Ajaran Samin (disebut juga Pergerakan Samin atau Saminisme) adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Masyarakat ini adalah keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang mengajarkan sedulur sikep, di mana mereka mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain di luar kekerasan¹⁰. Sedulur Sikep dari bahasa Jawa berarti “Sahabat Sikep” adalah kelompok masyarakat yang berusaha menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Samin¹¹. Suku Samin sendiri juga mengisolasi diri hingga baru pada tahun ‘70-an, mereka baru tahu Indonesia telah merdeka. Kelompok Samin ini tersebar sampai Jawa Tengah, namun konsentrasi terbesarnya berada di kawasan Blora, Jawa

9 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*, Pustaka Pelajar , Yogyakarta, hlm. 36.

10 <https://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran_Samin#cite_note-The_Samin_Movement-1> diunduh pada 11 Maret 2017, Pukul 10:47 WIB.

11 <https://id.wikipedia.org/wiki/Sedulur_Sikep>

Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur yang masing-masing bermukim di perbatasan kedua wilayah¹².

Ajaran Saminisme muncul sebagai akibat atau reaksi dari pemerintah kolonial Belanda yang sewenang-wenang. Perlawanan dilakukan tidak secara fisik tetapi berwujud penentangan terhadap segala peraturan dan kewajiban yang harus dilakukan rakyat terhadap Belanda misalnya dengan tidak membayar pajak. Terbawa oleh sikapnya yang menentang tersebut mereka membuat tatanan, adat istiadat dan kebiasaan – kebiasaan tersendiri¹³. Pandangan masyarakat Samin terhadap lingkungan sangat positif, mereka memanfaatkan alam (misalnya mengambil kayu) secukupnya saja dan tidak pernah mengeksploitasi. Hal ini sesuai dengan pikiran masyarakat Samin yang cukup sederhana, tidak berlebihan dan apa adanya. Tanah bagi mereka ibarat ibu sendiri, artinya tanah memberi penghidupan kepada mereka. Sebagai petani tradisional maka tanah mereka perlakukan sebaik-baiknya. Dalam pengolahan lahan (tumbuhan apa yang akan ditanam) mereka hanya berdasarkan musim saja yaitu penghujan dan kemarau. Masyarakat Samin menyadari isi dan kekayaan alam habis atau tidak tergantung pada pemakainya¹⁴

Dalam melakukan penolakan masyarakat adat sikep melakukan dengan cara tanpa kekerasan atau melakukan aksi damai maupun aksi teatrical. Cara seperti ini tidak lepas dari pandangan sedulur sikep terhadap hukum tidak tertulis yang secara turun temurun dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari melalui tradisi lisan¹⁵.

Para petani Kendeng memprotes izin lingkungan baru yang diteken Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dengan terbitnya

12 Louis Alexander, “Kebudayaan Suku Samin”, Website <<http://louisalx.blogspot.co.id/2014/03/kebudayaan-suku-samin.html>> diunduh pada 11 Maret 2017 , Pukul 14.22 WIB.

13 *Ibid.*

14 *Ibid.*

15 Dian Chandra Buana, “Kearifan Lokal Versus Otoritas Penguasa”, *Jurnal Politika*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2012, Surakarta : Direktur Solo Institute dan Mahasiswa Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 117.

izin tersebut kegiatan penambangan karst PT. Semen Indonesia di Rembang masih tetap berjalan. Mereka pun meminta Presiden Jokowi segera mencabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 128 Tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Lindung Karst Sukolilo dan menghentikan kegiatan penambangan karst oleh pabrik semen yang dinilai merusak lingkungan. Selain Pemuda Muhammadiyah, puluhan orang dari komunitas subkultur Punk dan Skinhead di Jakarta juga datang untuk memberikan solidaritas¹⁶. Mereka pun meminta Presiden Jokowi segera mencabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan menghentikan kegiatan penambangan karst oleh pabrik semen yang dinilai merusak lingkungan¹⁷.

2. Model Kebijakan Perizinan Berbasis Kearifan Lokal

Berdasarkan sila kedua Pancasila yang berbunyi, "*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*". Dalam sila kedua ini, mengandung makna : kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya¹⁸.

Yang perlu diperhatikan dan merupakan dasar hubungan semua umat manusia dalam mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pengakuan hak asasi manusia. Manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya., yang sama hak dan kewajiban dasarnya. Untuk itu perlu dikembangkan juga sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa atau tepo seliro. Oleh karena itu sikap dan perilaku semena-mena terhadap orang lain merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab¹⁹. Kemudian diperkuat lagi dengan adanya

16 Harian Kompas.

17 *Ibid.*

18 Tim MKU LPIDB UMS, "*Pancasila Sebagai Nilai Dasar PKN Untuk Berkarya Bagi Lulusan PT*", Sukoharjo : CV. Jasmine, 2016, hlm. 9.

19 Ahmad Sugiarto, "*Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan*

Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat 2). Yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, gampong, meusanah, huta, negorij dan lain-lain. Masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat – bersifat teritorial atau genealogis – yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ini tidak hanya diakui tetapi dihormati, artinya mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten dan kota. Pengakuan dan penghormatan itu diberikan sepanjang masyarakat hukum dan hak-hak tradisionalnya masih nyata ada dan berfungsi (hidup), dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara kesatuan. Pembatasan ini perlu, untuk mencegah tuntutan seolah-olah suatu masyarakat hukum masih ada sedangkan kenyataan telah sama sekali berubah atau hapus, antara lain karena terserap pada satuan pemerintahan lainnya. Juga harus tunduk pada prinsip negara kesatuan²⁰.

Sejalan dengan peraturan diatas juga ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Nasional dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber

Beradab”, website <<http://pend-pancasila.blogspot.co.id/2014/02/nilai-sila-kemanusiaan-yang-adil-dan.html>> diunduh pada 22 Maret 2017, Pukul 22.15 WIB.

20 **Ni'matul Huda, S.H., M.Hum**, “Berkayuh Diantara Bentuk Negara Kesatuan Dan Federal”, website <http://pshk.uui.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=126> diunduh pada 22 Maret 2017, Pukul 22.47 WIB.

Daya Mineral Nomor:1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars.

Dalam perizinan juga harus memuat tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. Otonomi daerah²¹

Kemudian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;

21 Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;²².

Sebagaimana peran masyarakat dalam perizinan yang telah dinyatakan sebagai berikut.

- a. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Peran masyarakat dapat berupa:
 - 1) Pengawasan sosial;
 - 2) Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - 3) Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- c. Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - 1) Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 2) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - 3) Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - 4) Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - 5) Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup²³.

Berdasarkan teori yang diterapkan dalam peraturan kita yaitu, Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen

22 Pasal 68 ayat 2 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

23 Pasal 70 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

norma hukum yang paling dasar (grundnorm) bentuknya tidak kongkrit (abstrak)²⁴.

Oleh karena itu kami menawarkan model perizinan berbasis kearifan lokal yang sejalan dengan ketentuan perundang-undangan di atas dan teori para ahli hukum sebagai acuan pembuatan kebijakan perizinan serta berpedoman pada kearifan lokal setempat. Adapun yang kami maksud adalah dengan memberikan solusi berupa :

- a. Revisi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 dengan menambahkan substansi peraturan yang memuat asas Kearifan Lokal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sesuai dengan Teori Stufenbau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen di atas, bahwa peraturan yang dibuat harus sejalan dengan peraturan di atasnya, dalam hal ini mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan Negara Indonesia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.
- b. Peraturan dan izin yang diterbitkan hendaknya mengikuti dasar yang telah ditetapkan dalam Pasal 18B UUD 1945 dan memperhatikan Sila kedua Pancasila yang merupakan sumber dari segala hukum di Negara ini.
- c. Izin yang diterbitkan hendaknya memperhatikan kepentingan masyarakat, dalam hal ini suku Samin yang selalu berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan di pegunungan kendeng, sebagaimana Teori Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial²⁵.

24 <https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Stufenbau> diunduh pada 22 Maret 2017, Pukul 23.08 WIB.

25 Deden Effendi, "Teori Hukum Roscoe Pound", website <<http://www.knowledge-leader.net/2010/06/teori-hukum-roscoe-pond/>> diunduh pada 24 Maret 2017, Pukul 06.37 WIB.

Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound ada tiga kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu public interest, individual interest dan interest of personality²⁶.

E. Kesimpulan

Suku Samin adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Konsentrasi terbesarnya berada di kawasan Blora, Jawa Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur yang masing-masing bermukim di perbatasan kedua wilayah. Masyarakat ini adalah keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang mengajarkan sedulur sikep. Sedulur Sikep dari bahasa Jawa berarti “Sahabat Sikep” adalah kelompok masyarakat yang berusaha menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Samin. Ajaran Samin (Samanisme) yang disebar oleh Samin Surosentiko adalah sebuah konsep penolakan terhadap budaya kolonial Belanda dan penolakan terhadap kapitalisme. Pandangan masyarakat Samin terhadap lingkungan sangat positif, mereka memanfaatkan alam (misalnya mengambil kayu) secukupnya saja dan tidak pernah mengeksploitasi. Hal ini sesuai dengan pikiran masyarakat Samin yang cukup sederhana, tidak berlebihan dan apa adanya. Masyarakat Samin menyadari isi dan kekayaan alam habis atau tidak tergantung pada pemakainya.

Model peraturan yang ada yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, perlu di revisi dengan memuat ; asas Kearifan Lokal sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, memperhatikan teori Stufenbau oleh Hans Kelsen, teori Roscoe Pound dan partisipasi masyarakat suku Samin dalam melestarikan lingkungan sekitar mereka sebagai acuan pemerintah provinsi dalam menerbitkan izin terkait.

26 Ray Pratama Siadari, S.H., M.H., “Konsep Hukum Roscoe Pound Tentang Law As A Tool Of Social Engineering”, website <<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/konsep-hukum-roscoe-pound-tentang-law.html>> diunduh pada 24 Maret 2017, Pukul 06.40 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian Chandra Buana, *"Kearifan Lokal Versus Otoritas Penguasa"*, Jurnal *Politika*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2012.
- Jimly Assiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, 2008.
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendekia. Bandung, 2009.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nuriyanto, *"Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkan Berlandaskan Konsep "Welfare State"*, Jurnal *Konstitusi*, Volume 11 No. 3, September 2014.
- Prajudi Admosudirjo, *Hukum dan Kearifan Lokal*, Grasindo Press, Jakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjono, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993.
- Tim MKU LPIDB UMS, *"Pancasila Sebagai Nilai Dasar PKN Untuk Berkarya Bagi Lulusan PT"*, Sukoharjo : CV. Jasmine, 2016, hlm. 9.
- Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber internet :

- https://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran_Samin#cite_note-The_Samin_Movement-1
- <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/konsep-hukum-roscouepound-tentang-law.html>
- <http://digilib.unila.ac.id/8760/13/BAB%20II.pdf>
- http://pshk.uii.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=126
- <http://louisalx.blogspot.co.id/2014/03/kebudayaan-suku-samin.html>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Sedulur_Sikep

https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Stufenbau

<http://www.knowledge-leader.net/2010/06/teori-hukum-roscoe-pond/>

<http://pend-pancasila.blogspot.co.id/2014/02/nilai-sila-kemanusiaan-yang-adil-dan.html>

<http://nasional.kompas.com/read/2017/03/17/20032391/dari.ormas.islam.hingga.komunitas.punk.dukung.petani.kendeng>